

PERKEMBANGAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP INVESTASI SYARIAH YANG BERKEMBANG DI INDONESIA

Oleh : Andry Dwiarnanto¹,
Nugrah Dovristyadi²
Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

ABSTRAK

Investasi merupakan solusi yang dapat digunakan untuk mengelola keuangan. Salah satu produk keuangan yang cukup populer ialah saham syariah. Namun, baru-baru ini terjadi kasus investasi bodong ini ternyata juga membawa beberapa nama *influencer* Indonesia. Tentunya para korban mempunyai faktor penyebab terjerat investasi bodong sehingga menjadi minat untuk investasi. Dengan begitu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan investasi, sistem online trading syariah dan motivasi terhadap minat berinvestasi pada saham syariah di Indonesia, Investasi merupakan bagian dari suatu system yang digunakan untuk mengelola keuangan. Salah satu produk keuangan yang cukup populer ialah saham syariah.³ Namun, seperti yang dijelaskan diatas bahwa banyak investasi yang mengarahkan kepada suatu investasi yang tidak memiliki dasar hukum dan legalitas yang jelas. Tentunya para korban mempunyai faktor penyebab terjerat investasi bodong sehingga menjadi minat untuk investasi . Dengan begitu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan investasi, sistem online trading syariah dan motivasi terhadap minat berinvestasi pada saham syariah di galeri investasi. Tingkat ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap produk investasi sudah mencapai pada tingkat yang cukup tinggi, sehingga banyak pihak yang sudah sadar akan produk investasi yang berbasis dalam bentuk saham. Saham pada umumnya dapat diperdagangkan pada bursa efek Indonesia, dan setiap emiten yang berdagang di Bursa Efek Indonesia telah mempunyai kepastian dan legalitas yang sangat jelas dan di awasi oleh pihak yang berwenang pada bidangnya dan terdaftar.

Kata kunci : Masyarakat, investasi syariah dan wadah untuk berinvestasi.

ABSTRACT

Investment is a solution that can be used to manage finances. One of the financial products that is quite popular is Sharia shares. However, recently this fraudulent investment case also turned out to have brought the names of several Indonesian influencers. Of course, the victims have factors that cause them to get caught in fraudulent investments so that they become interested in investing. In this way, this research is aimed at finding out the influence of investment knowledge, sharia online trading systems, and motivation on interest in investing in sharia shares in Indonesia.

³ Muhamad, Dasar-dasar Keuangan Islam, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, hlm.75

Investment is part of a system used to manage finances. One of the financial products that is quite popular is Sharia shares. However, as explained above, many investments lead to investments that do not have a clear legal basis and legality. Of course, the victims have factors that cause them to get caught in fraudulent investments so that they become interested in investing. In this way, this research is aimed at finding out the influence of investment knowledge, sharia online trading systems, and motivation on interest in investing in sharia shares in the investment gallery. The level of interest of the Indonesian people in investment products has reached a fairly high level so many parties are already aware of investment products based in the form of shares. Shares can generally be traded on the Indonesian Stock Exchange, and every issuer that trades on the Indonesian Stock Exchange has very clear certainty and legality is supervised by authorities in their field, and is registered.

Keywords: *Community, Sharia investment and forum for investment.*

A. Pendahuluan

Istilah investasi ⁴berasal dari bahasa latin, yaitu investire (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut investmen. Hakikat Investasi adalah penanaman modal untuk proses produksi. Karena islam adalah agama yang mudah, tentunya batasan syar'i tidak menjadikan seseorang kesulitan dalam mengelola finansial. Oleh karena itu upaya untuk memutar modal dalam investasi untuk mendapatkan return merupakan aktifitas yang sangat dianjurkan, sehingga ajaran tentang mekanisme investasi bagi hasil harus dikembangkan sehubungan dengan masalah capital dan keahlian.

Investasi diperlukan oleh setiap orang untuk mempertahankan dan memperluas kekayaannya dalam jaminan sosial di masa depannya. Investasi terdiri dari dua bentuk yaitu investasi riil dan investasi finansial. Investasi riil berupa asset nyata seperti tanah, properti, mesin-mesin dan lain-lain. Sedangkan investasi finansial berupa surat berharga sebagai bukti tanda kepemilikan perusahaan tetapi tidak berperan langsung operasional perusahaan seperti saham, obligasi dan lain-lain. Investasi merupakan suatu komitmen menempatkan dana suatu lembaga investasi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Saat ini ada 9 (sembilan) sektor perusahaan dan terbagi dalam beberapa sub sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu 1) sektor pertanian, 2) pertambangan, 3) Industri Dasar & Kimia, 4) aneka Industri, 5) Industri, barang & konsumsi, 6) Properti, real estate dan konstruksi Bangunan, 7) Infrastruktur, utilitas & transportasi, 8) Keuangan dan 9) Perdagangan, Jasa & Investasi, hal ini membuat investor

⁴ Aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana), yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat ini dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Salim HS dan Budi Sutrisno, *hukum Investasidi Indonesia, (Jakarta Rajawali press, 2008.Hal 31)*

mempunyai banyak pilihan dalam berinvestasi⁵. Sektor keuangan merupakan salah satu sektor saham yang sangat diminati oleh investor karena sektor keuangan merupakan motor penggerak dalam roda. Pasar keuangan (Financial Market) mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara, karena dapat mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Tanpa adanya financial market, maka peminjam uang (kreditur) akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya. Financial market dapat dibagi menjadi dua, yakni pasar uang (Money Market), dan pasar modal (Capital Market). Pasar uang merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran dana jangka pendek. Sedangkan pasar modal memperjualbelikan efek (surat berharga/ securities) seperti saham, obligasi, derivatif, dan reksa dana (mutual funds).⁶

Pasar modal berdasarkan Undang-undang Pasar Modal (UUPM) Nomor 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam UUPM tersebut tidak dipisahkan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional⁷. Pasar modal mempunyai peran penting sebagai sarana investasi jangka panjang dalam perekonomian. Namun, perekonomian konvensional melihat bahwa pasar modal juga sebagai sarana investasi jangka pendek yang bersifat spekulatif, yang dimana seorang yang berani untuk berinvestasi atau ikut dalam dunia pasar modal tidaklah berfikir bahwa akan pasti mendapatkan keuntungan yang besar, tapi tingkat kerugian yang dapat dialaminya juga cukup besar.

Terdapat dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham, yaitu dividen dan capital gain. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai – artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham – atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Sementara capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder.

Keuntungan seorang investor dalam bermain saham tidak mesti diperoleh melalui capital gain dengan menjual saham pada saat harga jualnya lebih tinggi dari harga yang dibeli sebelumnya. Bisa saja investor melalui para broker melakukan goreng-menggoreng saham dengan tujuan menguasai saham perusahaan tertentu yang dibeli dengan harga murah jauh dari harga normalnya melalui rekayasa transaksi ataupun dengan melemparkan isu-isu yang berdampak negatif terhadap

⁵Darmadji, Tjiptono & HENDY M Fachrudin. Pasar Modal Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab. Jakarta : Salemba Empat, 2000.

⁶ Dr. Mardani. 2014. Hukum Bisnis Syariah, Jakarta: Kencana.

⁷ Ibid, hal 82

perusahaan tertentu sehingga harga sahamnya jatuh. Ketika harga saham jatuh, maka terjadilah kepanikan di kalangan investor lain khususnya yang lebih awam, sehingga mereka melepaskan saham yang mereka pegang ke pasar agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

Reksadana Syariah dimulai oleh PT. Danareksa Investment Management pada tahun 1997. Selanjutnya, BEI berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah⁸. Agar saham-saham yang masuk ke dalam Jakarta Islamic Index (JII) tersebut merupakan saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah, maka diperlukan suatu institusi dan peraturan yang jelas untuk menjamin bahwa saham tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pada tahun 2003 dilakukanlah penandatanganan MOU antara Bapepam dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) sebagai institusi yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal Syariah untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia (Adrian Sutedi, 2011: 4)⁹.

Dapat terlihat bahwa berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) terdapat 309 saham yang sesuai dengan prinsip syariah (www.idx.co.id). Banyaknya jumlah saham yang masuk dalam DES menjadikan pilihan bagi investor untuk memilih lebih banyak saham-saham syariah dalam menanamkan modalnya. Meskipun pertumbuhan pasar modal syariah cukup menggembirakan, namun ekspos pasar modal syariah masih minim. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pasar modal syariah menjadi keraguan bagi investor untuk menanamkan modalnya pada pasar modal. Hal ini dikarenakan adanya praktik kegiatan di pasar modal yang mengandung unsur spekulasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan mengenai pasar modal syariah, baik dari konsep dan prinsip, serta mekanisme perdagangannya. Dengan demikian, berdasarkan kegiatan investor dalam pasar modal serta fenomena yang terjadi, maka dalam penelitian ini ditelaah lebih lanjut bagaimana konsep dan prinsip pasar modal syariah versus pasar modal konvensional, mekanisme perdagangan di pasar modal syariah dan konvensional, dan perbedaan investasi dan spekulasi menurut pandangan Islam.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah ada minat berinvestasi syariah yang ditujukan pada masyarakat dalam menghadapi perkembangan jaman?
2. Bagaimana seseorang dalam melakukan investasi yang sesuai dengan ajaran islam?

⁸ Dede, Abdul Fatah. Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia, Jakarta : Al-'Adalah, 2011.

⁹ Ardian Sutedi. (2011). Pasar Modal Syariah. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika

C. METODE PENELITIAN HUKUM

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doctrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

D. PEMBAHASAN

Lembaga dan Peraturan Terkait Pasar Modal Syariah

Struktur pasar modal tidak membedakan antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Hal ini dapat dilihat bagaimana dalam bursa efek Indonesia telah termuat suatu saham yang mengedepankan tentang syariah menurut ajaran Islam. Untuk mengawasi emiten dan efek syariah dalam pasar modal syariah, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mempunyai tugas dan wewenang mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, produk, dan jasa keuangan.¹¹ Dalam rangka pengembangan pasar modal berbasis syariah di Indonesia, sampai saat ini DSN-MUI telah menerbitkan fatwa-fatwa terkait pasar modal berbasis syariah, yaitu:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham;
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh);
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;

¹⁰ Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006,

¹¹ H. Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: KENCANA, 2012),

- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah;
- g. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah;
- h. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;
- i. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;
- j. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
- k. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah;
- l. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Mustarakah;
- m. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 59/DSNMUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi;
- n. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 65/DSNMUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah;
- o. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 66/DSNMUI/III/2008 tentang Waran Syariah;
- p. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 69/DSNMUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- q. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 70/DSNMUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- r. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 71/DSNMUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back;
- s. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 72/DSNMUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back;
- t. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 76/DSNMUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased;
- u. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 80/DSNMUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek (www.ojk.go.id).

Untuk mendukung kinerja di pasar modal syariah dibutuhkan pengawasan dari suatu lembaga untuk menjalankan pedoman yang diterbitkan oleh DSN-MUI dan Bapepam-LK. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi kegiatan usaha pasar modal agar senantiasa sejalan dengan prinsip syariah. Dalam keputusan DSN-

MUI Nomor 03 Tahun 2000, DPS mempunyai tugas dan fungsi. Tugas utamanya adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan fungsi utamanya adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan untuk usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Selain itu, DPS juga berfungsi sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN (Adrian Sutedi, 2011: 245).

Konsep dan Prinsip Pasar Modal Konvensional versus Pasar Modal

Syariah Pasar modal Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Pasar Modal (UUPM) No 8 tahun 1995. UUPM tersebut tidak membedakan antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. tentunya bersumberkan dari Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqih muamalah. Terdapat kaidah fiqih muamalah yang menyatakan bahwa "pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia¹². Prinsip-prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan Bapepam LK yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI. Prinsip syariah di bidang pasar modal yang dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI No. 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal,¹³ adalah:

- a. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.
- b. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap suatu Efek Syariah bahwa Efek tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Fatwa DSN MUI No. 40 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal).

Emiten atau perusahaan publik yang memenuhi prinsip syariah harus menyatakan dalam kegiatan usahanya bahwa tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara, emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, namun memenuhi kriteria produk syariah, maka termasuk juga ke dalam golongan saham syariah. Adapun kriteria bagi emiten dan perusahaan publik tersebut adalah tidak

¹² Ibid, 56

¹³ WWW.MUI.GO.ID

melakukan kegiatan usaha seperti perjudian dan permainan yang tergolong judi, perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa, perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu, bank berbasis bunga, perusahaan pembiayaan berbasis bunga, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir) seperti asuransi konvensional. Emiten dan perusahaan publik yang kegiatan usahanya memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa yang haram zatnya (haram li-dzatihi), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat, dan melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah).

Produk-Produk Pasar Modal

Produk-produk investasi yang ditawarkan kepada investor di pasar modal adalah (Jogiyanto, 2014):¹⁴

1. Reksa Dana

Reksa dana (mutual fund) adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksa dana (manajer investasi) untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Melalui dana reksa ini nasihat investasi yang baik “jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang” bisa dilaksanakan. Pada prinsipnya investasi pada reksa dana adalah melakukan investasi yang menyebar pada sejumlah alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.

2. Saham

Secara sederhana saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Membeli saham tidak ubahnya dengan menabung. Imbalan yang akan diperoleh dengan kepemilikan saham adalah kemampuannya memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Tidak terhingga ini bukan berarti keuntungan investasi saham biasa sangat besar, tetapi tergantung pada perkembangan perusahaan penerbitnya. Bila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar maka ada kemungkinan para pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan yang besar pula. Karena laba yang besar tersebut menyediakan dana yang besar untuk didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Saham memberikan kemungkinan penghasilan yang tidak terhingga. Sejalan dengan itu, risiko yang ditanggung pemilik saham juga relatif paling tinggi. Investasi memiliki risiko yang paling tinggi karena pemodal memiliki hak klaim yang terakhir, bila perusahaan penerbit saham bangkrut. Secara normal, artinya diluar kebangkrutan, risiko potensial yang akan dihadapi pemodal hanya dua, yaitu tidak menerima pembayaran dividen dan menderita capital loss. Keuntungan lainnya adalah capital gain akan diperoleh bila ada kelebihan harga jual diatas harga beli. Ada kaidah-

¹⁴ Jogiyanto, Hartono. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta : BPFE, 2014

kaidah yang harus dijalankan untuk mendapat capital gain. Salah satunya adalah membeli saat harga turun dan menjual saat harga naik.

3. Saham Preferen

Saham preferen adalah gabungan (hybrid) antara obligasi dan saham biasa. Disamping memiliki karakteristik seperti obligasi juga memiliki karakteristik saham biasa. Karakteristik obligasi misalnya saham preferen memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Biasanya saham preferen memberikan pilihan tertentu atas hak pembagian dividen. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan dividen yang besarnya tetap setiap tahun, ada pula yang menghendaki didahulukan dalam pembagian dividen, dan lain sebagainya. Pilihan untuk berinvestasi pada saham preferen didorong oleh keistimewaan alat investasi ini, yaitu memberikan penghasilan yang lebih pasti. Bahkan kemungkinan keuntungan tersebut lebih besar dari suku bunga deposito apabila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar, dan pemegang saham preferen memiliki keistimewaan mendapatkan dividen yang dapat disesuaikan dengan suku bunga.

4. Obligasi

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Pada dasarnya memiliki obligasi sama persis dengan memiliki deposito berjangka¹⁵. Hanya saja obligasi dapat diperdagangkan. Obligasi memberikan penghasilan yang tetap, yaitu berupa bunga yang dibayarkan dengan jumlah yang tetap pada waktu yang telah ditetapkan. Obligasi juga memberikan kemungkinan untuk mendapatkan capital gain, yaitu selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Kesulitan untuk menentukan penghasilan obligasi disebabkan oleh sulitnya memperkirakan perkembangan suku bunga.

Padahal harga obligasi sangat tergantung dari perkembangan suku bunga. Bila suku bunga bank menunjukkan kecenderungan meningkat, pemegang obligasi akan menderita kerugian.

Disamping menghadapi resiko perkembangan suku bunga yang sulit dipantau, pemegang obligasi juga menghadapi resiko kapabilitas (capability risk), yaitu pelunasan sebelum jatuh tempo. Sebelum obligasi ditawarkan di pasar, terlebih dahulu dibuat peringkat (rating) oleh badan yang berwenang. Rating tersebut disebut sebagai credit rating yang merupakan skala risiko dari semua obligasi yang diperdagangkan. Skala ini menunjukkan seberapa aman suatu obligasi bagi pemodal. Keamanan ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk membayar bunga dan melunasi pokok pinjaman.

LANDASAN TEORI

Investor

¹⁵ Rifatin Cholidia, "Perilaku Investor dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Pasar Modal", Skripsi, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, 2017),

Investor didefinisikan setiap orang yang melakukan pembelian atau penjualan saham atau surat berharga lainnya di pasar modal (Sawidji, 2005). Investor yang berusaha menjelaskan pergerakan harga saham kedepan tergantung, pada momentum trading pandangan investor yang tepat, berdasarkan pergerakan historikal, hal itu diungkapkan oleh teori Jordan dan Miller (2008). Menurut BAPEPAM (2008), Investor adalah pihak – pihak yang melakukan kegiatan investasi.¹⁶ Dalam dunia keuangan, investor digolongkan menjadi beberapa tipe investor yaitu investor asing dan investor domestik, penggolongan berdasarkan individual (retail investor) dan institusional (institusional investor). Investor individu terdiri dari individu – individu yang melakukan investasi, sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan – perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana (bank dan lembaga simpan pinjam), lembaga dana pensiun, reksadana, maupun perusahaan investasi. Secara umum investor adalah orang (individu) maupun suatu lembaga yang menanamkan modalnya untuk memperoleh keuntungan sesuai jenis investasi yang dipilih.

Didalam pasar modal terdapat investor yang sangat beragam. Menurut Halim dalam Tristantyo (2014) berikut jenis – jenis investor yang terdapat di dunia pasar modal berdasarkan sifatnya,¹⁷ yaitu:

1. Investor yang suka terhadap resiko (risk seeker) Yaitu investor yang memiliki sifat agresif dan spekulatif dalam mengambil keputusan investasi. Jenis investor ini suka mengambil investasi dengan resiko lebih besar.
2. Investor yang netral terhadap resiko (risk neutral) yaitu investor yang memiliki sifat yang cukup fleksibel dan bersikap hati – hati (prudent) dalam mengambil keputusan investasi. Jenis investor ini akan meminta kenaikan pengembalian yang sama untuk setiap kenaikan resiko.
3. Investor yang tidak suka terhadap resiko (risk averter) Yaitu investor yang memiliki sifat yang lebih suka mengambil investasi dengan resiko yang lebih kecil. Investor jenis ini biasanya cenderung selalu mempertimbangkan secara matang dan terencana atas keputusan investasi.

Pasar Modal

Pasar Modal adalah sarana yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus fund) dengan pihak yang kekurangan dana (defisit fund), di mana dana yang diperdagangkan merupakan dana jangka panjang. Pasar modal merupakan pasar yang menyediakan sumber pembelanjaan dengan jangka waktu yang lebih panjang, yang diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak alat-alat produksi, yang pada akhirnya akan menciptakan pasar kerja dan meningkatkan kegiatan perekonomian yang sehat. Menurut Dahlan Siamat juga menjelaskan bahwa pasar modal adalah suatu tempat yang terorganisasi di

¹⁶ Ali, Mohd Salsiah, Norman Mohd Salleh, and Mohamat Sabri Hasan. Ownership Structure and Earning Management in Malaysia Listed Company: The Size Effect. *Asian Journal of Business and Accounting*, 1 (2) : 89-116, 2008.

¹⁷ Sholihin, Ahmad Ifham, Ahmad. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia, 2010

mana efek - efek diperdagangkan yang disebut Bursa Efek. Secara lebih teknis, di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, exchange dan market. Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek, securities, dan stock. Pasar modal menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 ayat (12) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan yang dimaksud dengan efek pada pasal 1 ayat (5) adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek¹⁸. Dengan demikian, pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual (emiten) dan pembeli (investor) untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Dengan kata lain, pasar modal dapat membantu perusahaan – perusahaan yang memerlukan modal yang besar dalam perluasan usaha juga membantu pemerintah meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan merupakan tempat merupakan tempat yang memperjualbelikan instrumen keuangan jangka panjang. Berdasarkan definisi tersebut, secara terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu system yang terpisah dari system pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip - prinsip syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Tantangan Pasar Modal Indonesia Sebagai konsekuensi dari globalisasi dan integrasi ekonomi, maka kinerja pasar modal sangat tergantung dari kinerja ekonomi nasional, regional, dan internasional. Laju pertumbuhan pasar modal turut ditentukan oleh berbagai indikator makro ekonomi seperti laju inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, dan besaran indikator makro lainnya. Hal ini menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan pasar modal ke depan karena akan menentukan sejauh mana tingkat laju pertumbuhan pasar modal. Beberapa indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap kinerja pasar modal antara lain: tingkat suku bunga, laju inflasi, dan nilai tukar. Perkembangan ekonomi regional baik di kawasan Amerika, Eropa, dan Asia. berpengaruh terhadap ekonomi dunia. Demikian pula krisis surat utang yang melanda negara di Uni Eropa seperti Yunani, Portugal, Italia dan lain-lain dapat berdampak buruk bagi kawasan ekonomi lainnya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jepang yang masih lesu seiring dengan badai tsunami di khawatirkan turut memperlemah kinerja ekonomi di kawasan Asia Pergerakan dana untuk kegiatan investasi tidak mengenal surut walaupun ekonomi sedang mengalami penurunan.¹⁹ Artinya aktivitas pasar modal di seluruh dunia akan terus mencari peluang portfolio investasi yang

¹⁸ Beneish, M. D. Earnings Management: A Perspective. Kelley School of Business. Indiana University, 2001

¹⁹ Ardison, Kym Marcel M. Antonio Martinez and Fernando Galdi. The Effect of Leverage on Earning Management in Brazil, *Advanced in Scientific and Applied Accounting*, 5 (3): 305-324, 2012.

mampu memberikan return yang lebih baik. Blessing in disguise, lesunya ekonomi di suatu kawasan terkadang menjadi 'berkah' bagi kawasan ekonomi di belahan dunia lain. Salah satu tantangan kinerja pasar modal adalah pertumbuhan transaksi di pasar sekunder. Pasar saham di Indonesia mengalami pertumbuhan kinerja yang sangat baik dan hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan indeks harga saham.

Pasar modal Indonesia sebagai pasar modal kategori emerging market di hadapkan pada tantangan-tantangan berikut ini: ²⁰

1. Masih minimnya investor domestik.

Saat ini jumlah investor dalam negeri sudah mencapai 363.000 orang, namun rasionya dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta orang masih sangat kecil. Investor domestik dapat mencegah anjloknya pasar modal saat adanya penarikan modal secara besar-besaran (capital reversals) dari investor asing.

2. Jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Beberapa unit perusahaan yang berlantai atau berusaha menjual saham di Bursa Efek Indonesia, yang memiliki kinerja bagus masih relatif sedikit. Saat ini, jumlah emiten yang terdaftar di pasar modal Indonesia sudah mencapai 462 perusahaan. Angka ini memang besar tapi tidak setara dengan instrumen investasi yang ada. Untuk itu pasar modal Indonesia masih memerlukan lebih banyak emiten berkualitas, tidak hanya sekadar menjadi perusahaan terbuka dan mendapatkan modal dari publik.

3. Produk investasi pasar modal masih terbatas.

Tantangan yang ada salah satunya diversifikasi produk investasi. Investasi saham dan SBN kini masih mendominasi, meski terdapat pula obligasi korporasi. Alternatif investasi seperti derivatif juga masih terbatas dan tidak ada penambahan atau peningkatan yang cukup baik

4. Sistem aturan yang belum sinkron.

Keberadaan pasar modal tidak lepas dari industri jasa keuangan. Kedepan dengan hadirnya OJK BEI memerlukan sinkronisasi aturan, karena industri pasar modal akan bersinggungan dengan industri perbankan dan jasa keuangan non bank lainnya. Aturan yang ada disinkronkan. Sekarang masih terpisah-pisah hingga sulit koordinasi dan juga masih banyaknya regulasi yang sering berganti-ganti seiring adanya perubahan kepemimpinan.

5. Masih banyak jebakan emiten gorengan.

Kenaikan saham menjadi pendorong naiknya IHSG, tapi yang patut di perhatikan adalah masih ditemui banyak saham berstatus 'gorengan'. OJK berniat memerangi hal ini karena saham gorengan merupakan investasi yang tidak sehat mengingat pergerakannya bersifat semu. Saham naik dan turun didorong oleh pihak-pihak yang saling terkait atau sama. Sehingga disini jika tidak dilakukan pemantauan ataupun pengawasan yang sangat ketat dilakukan oleh instansi yang terkait, maka hal ini akan terus terjadi dan dapat merugikan bagi pihak yang tidak terlalu paham terhadap dunia investasi saham pada umumnya.

²⁰ Ibid, 135

E. PENUTUPAN

KESIMPULAN

Pasar modal Indonesia dalam perjalanannya mengalami beberapa kali guncangan yang hebat. Namun, dengan semakin membaiknya kondisi makro ekonomi Indonesia, maka krisis tersebut dapat dilalui. Selanjutnya pasar modal Indonesia memiliki peluang yang sangat besar menjadi pasar modal yang kuat dan tangguh dengan banyaknya kelas menengah Indonesia yang potensial untuk berinvestasi di pasar modal. Tantangannya adalah pengetahuan mereka masih minim terkait investasi dipasar modal, sehingga keterlibatan masyarakat Indonesia berinvestasi di pasar modal masih sangat rendah dibandingkan dengan Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Pada dasarnya, minat merupakan penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin besar minatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada masa sekarang ini pasar modal syariah telah menjadi salah satu sarana investasi yang banyak diminati oleh masyarakat Muslim sebagai salah satu sarana untuk berinvestasi yang layak dan aman, juga memberikan keyakinan pada masyarakat Muslim untuk menginvestasikan harta yang dimiliki. Namun hal ini juga berdampak kepada nasabah non - Muslim karena pada kenyataannya sendiri mereka mulai ikut melirik dan masuk dalam pasar modal berbasis syariah ini. Tidak hanya itu, investor asing yang menanamkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia juga ikut melirik pasar modal syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Ardian Sutedi, Pasar Modal Syariah. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika (2011)

Muhamad, Dasar-dasar Keuangan Islam, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, hlm.75

Ali, Mohd Salsiah, Norman Mohd Salleh, and Mohamat Sabri Hasan. Ownership Structure and Earning Management in Malaysia Listed Company: The Size Effect. Asian Journal of Business and Accounting, 1 (2) : 89-116, 2008.

Ardison, Kym Marcel M. Antonio Martinez and Fernando Galdi. The Effect of Leverage on Earning Management in Brazil, Advanced in Scientific and Applied Accounting, 5 (3): 305-324, 2012.

Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.118

Beneish, M. D. Earnings Management: A Perspective. Kelley School of Business. Indiana University, 2001.

Darmadji, Tjiptono & Hendy M Fachruddin. Pasar Modal Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab. Jakarta : Salemba Empat, 2000.

Dede, Abdul Fatah. Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia, Jakarta : Al-‘Adalah, 2011.

Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Jakarta: LP FEUI, 2001), h. 268

H. Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama,(Jakarta: KENCANA, 2012), h.168

Jogiyanto, Hartono. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta : BPFE, 2014

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2007, hlm.3

Rifatin Cholidia, “Perilaku Investor dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Pasar Modal”, Skripsi, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, 2017), h. 11.

Salim HS dan Budi Sutrisno,*hukum Investasidi Indonesia*,Aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana), yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat ini dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produkbaru di masa yang akan dating., (*Jakarta Rajawalipress, 2008.Hal 31*)

Sholihin, Ahmad Ifham, Ahmad. Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: PT Gramedia, 2010.

WWW.IDX.CO.ID, 20 Desember 2023, 14.35 WIB.

WWW.MUI.GO.ID, 20 Desember 2023, 15.40 wib.